



Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh DP3AP2KB dalam Rangka Menjamin dan Melindungi Hak Anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Javier Moses Everd Ayorbaba^{1*}, Sunny Ummul Firdaus², Maria Madalina³

¹⁻³ Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Abstract. *This research aims to analyze and find out the implementation of public policy regarding the Implementation of Child Protection in the City of Yogyakarta as well as the optimization of the DP3AP2KB for the City of Yogyakarta regarding factors that are obstacles to the Implementation of Child Protection in the City of Yogyakarta. The type of research used is empirical juridical. The nature used in this writing is descriptive with a focused interview research approach. The type of data in this writing is primary data obtained from observations in the field and secondary data originating from supporting sources such as journals, articles, regulations and other literature. The data collection technique used was a field study by conducting interviews with DP3AP2KB Yogyakarta City and the data analysis technique used was qualitative analysis. The implementation carried out by the Yogyakarta City Government regarding the Implementation of Child Protection has been very good, as evidenced by the regulations created as guidelines for the technical implementation of child protection. DP3AP2KB Yogyakarta City needs to optimize the role of related institutions to provide intelligence to every family in the Yogyakarta City area as a form of preventing obstacles that occur.*

Keywords: *Implementation, Child Protection, DP3AP2KB*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait implementasi kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta serta optimalisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta terkait faktor yang menjadi penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian secara *focus interview*. Jenis data pada penulisan ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber pendukung seperti jurnal, artikel, peraturan-peraturan, dan literature lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Implementasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah sangat baik dibuktikan dengan regulasi-regulasi yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan perlindungan anak. DP3AP2KB Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan peran dari lembaga terkait untuk melakukan pencerdasan terhadap setiap keluarga di wilayah Kota Yogyakarta sebagai bentuk pencegahan terhadap hambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, DP3AP2KB

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar anak dapat menikmati masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014:23) sehingga negara dan pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak secara mutlak sebagai bagian dari anak bangsa yang tentunya diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018:317).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau selanjutnya disebut KPAI dalam pengawasannya membagi dua klaster untuk pengaduan kasus anak yaitu Pemenuhan Hak Anak

(PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). KPAI per bulan September 2023 telah menerima sebanyak 1800 kasus terkait PHA dan PKA yang tentunya mendominasi laporan di KPAI (Bank Data Perlindungan Anak, 2023). Menurut anggota KPAI Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya dan Agama, Aris Adi Leksono mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 KPAI menerima laporan pengaduan sebanyak 3.877 kasus (ANTARA, 2024). Pada bulan Juni 2024, KPAI telah mencatat sebanyak 893 pengaduan kasus dengan data Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 593 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 300 kasus (RRI.co.id, 2024). KPAI sendiri memberikan data bahwa mayoritas kasus pada kluster PKA berasal dari anak korban kejahatan seksual dan anak korban kekerasan fisik atau psikis. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak sehingga harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk melindungi hak anak agar tidak mendapat kejahatan seksual.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tercatat sebanyak 217 kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta per bulan November 2023 dan 64 kasus diantaranya terjadi pada anak (HarianJogja, 2023). Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta karena angka kasus yang terjadi meningkat jika di banding dengan yang terjadi pada tahun 2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Solihin, 2008:65), Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mangadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi Kebijakan Publik

Teori Van Meter dan Vanj Horn

Van Meter dan Van Horn mengatakan mengenai implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta baik perorangan maupun kelompok yang membantu untuk mencapai tujuan.(Haedar, Akib, 2009) Implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana dalam melaksanakan hal-hal yang mempunyai pengaruh

terhadap peraturan per Undang-Undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah. (Handoyo, 2012).

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan (Paulus Hadisuprpto, 2010). Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian (Waluyo, 2002:43).

Penelitian empiris tentunya menggunakan data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2020:52).

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan data tentang keadaan, manusia, dan gejala-gejala lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pemberi data yang akurat dan jelas (Soerjono Soekanto, 2020:10)

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara *focused interview*. Pendekatan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari narasumber di lapangan. Data yang diperoleh dapat berupa lisan, tulisan, dan perilaku nyata yang diteliti sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2020:250)

Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data, penulis mengambil data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Yogyakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pembahasan ini merupakan pemaparan dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh mengenai implementasi dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, yang ditentukan oleh *Content of Policy* dan *Context of Policy* yang masing-masing memiliki bagian yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Berikut adalah hasil analisis data mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak" yang dilakukan di Kota Yogyakarta

Content of Policy

Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Terkait implementasi dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, kepentingan pemerintah yaitu menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan dengan melakukan program-program yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Kepentingan yang mempengaruhi dari adanya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat berpengaruh apabila stakeholder dan masyarakat mengetahui adanya kebijakan ini sebagai suatu aturan yang dibuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjamin dan melindungi hak anak. Untuk meningkatkan pengetahuan terkait betapa pentingnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pencerdasan melalui sosialisasi dan penguatan sumber daya yang digunakan. Hal ini sangat penting dikarenakan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dan pematuh dari kebijakan tersebut bisa memahami hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Tipe Manfaat (*Type of Benefit*)

Manfaat dari adanya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini adalah:

- a) Tingkat kesadaran masyarakat meningkat dalam mengadakan kejahatan yang dialami dan/atau dilihatnya kepada pemerintah;
- b) Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini menjadi pedoman atau dasar untuk membuat kegiatan atau program-program yang lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dimasyarakat.

Dapat dilihat bahwa kedua manfaat tersebut sudah dapat berjalan cukup baik. Sebagai contoh, jumlah pengaduan kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar untuk melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dalam keberjalanannya, Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini dijadikan juga pedoman dari setiap regulasi-regulasi turunan yang mengatur teknis dilapangan dalam melindungi dan memenuhi hak anak di Kota Yogyakarta.

Derajat Perubahan yang ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)

Suatu kebijakan tentunya memiliki target yang ingin dicapai dalam implementasinya. Pasal 4 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini menjelaskan bahwa tujuan dari Perda ini adalah:

- a) Mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan anak;
- b) Memberikan jaminan bagi anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c) Memperkuat peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d) Meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Hal di atas tentunya menjadi derajat perubahan yang dijadikan tolak ukur dari implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan, tujuan dari Perda ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar melakukan sosialisasi namun banyak program-program yang dilakukan dalam melindungi dan memenuhi hak anak di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, Bidang PPHA DP3AP2KB melakukan kerja sama OPD dan lembaga-lembaga yang focus dalam pemenuhan dan perlindungan anak. Salah satunya yang dilakukan adalah DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan Puskesmas untuk menyediakan Psikolog Klinik yang bertujuan dalam menangani anak-anak yang menjadi korban ataupun pelaku pada tahap perbaikan mental dari anak-anak tersebut. Kemudian, DP3AP2KB juga melakukan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dalam membuat program-program yang menuntun anak-anak agar dapat mengekspresikan dirinya ke hal-hal yang positif. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Yogyakarta.

Namun tentunya dalam keberjalanannya tidak semua dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi adalah dimasyarakat sendiri. Masyarakat secara keseluruhan belum sadar akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bahkan dari kelompok paling kecil, yaitu keluarga masih terdapat beberapa kekerasan yang dialami anak adalah dari keluarga. Sehingga ini menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan tentunya memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya. Letak pengambilan keputusan berkaitan dengan siapa yang berhak melakukan tindakan disaat terjadi pelanggaran. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak tentunya dilakukan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan, dalam hal ini DP3AP2KB tentunya punya peran dalam pengambilan keputusan dan melakukan kerja sama dengan rumah sakit, OPD terkait, Kepolisian dan stakeholder lainnya yang ada kaitannya dengan perlindungan anak.

Sebagai contoh, DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan UPT PPA dalam pelaksanaan teknis untuk melaksanakan program-program dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Sehingga dalam keberjalanannya UPT PPA dapat mengeluarkan regulasi-regulasi teknis untuk pelaksanaan perlindungan anak di Kota Yogyakarta. Selanjutnya DP3AP2KB juga menyediakan rumah aman yang bertujuan untuk perlindungan anak sesuai dengan Pasal 59 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah berhak untuk melakukan pemisahan anak dari orang dewasa dan menyediakan rumah lindung untuk dapat mengawasi anak dalam mengawasinya.

Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh DP3AP2KB dan dari hasil wawancara dengan beberapa informan, terdapat beberapa kasus yang memang sudah cukup baik pengambilan keputusan dari pemerintah dalam penanganannya.

Pelaksana Program (*Program Implementor*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya membutuhkan pelaksana yang kompeten untuk program-program atau kegiatan yang akan dilakukan di lapangan, seperti kegiatan sosialisasi, program pemenuhan hak anak, program peningkatan kualitas keluarga, dan lainnya. Dalam Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini tentunya terdapat beberapa kategori perlindungan hak anak yang dijamin oleh pemerintah, yaitu hak anak secara umum, hak anak penyandang disabilitas dan hak anak dalam keadaan khusus yang terdapat dalam Pasal 14 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam keadaan khusus yaitu korban kekerasan seksual, pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu DP3AP2KB. Pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta, pelaksana program dari implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

dilakukan oleh Bidang PPHA (Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak). DP3AP2KB juga tentunya membentuk UPT PPA sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan program-program yang dilakukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penanganan yang dilakukan tentunya secara fisik dan psikis yaitu DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan visum dan tenaga psikolog untuk penanganan anak korban kekerasan.

Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Commined*)

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dalam Pasal 80 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pendanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sebagai contoh, sumber daya lain yang sah dan tidak mengikat yang memberi pendanaan kepada DP3AP2KB dalam menjalankan kegiatan dan programnya yaitu pendanaan dari pihak sekolah atau lembaga-lembaga terkait yang membuat kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan menghadirkan DP3AP2KB sebagai narasumber.

Kemudian dalam Pasal 72 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa ada upaya dalam penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang ditujukan pada aspek sumber daya manusia dan sarana dan/atau prasarana. Menurut hasil yang penulis dapat dari wawancara dengan Kabid PPHA DP3AP2KB, dijelaskan bahwa setiap tahunnya DP3AP2KB selalu melakukan upaya penguatan terhadap sumber daya manusia yang ada agar dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, sumber daya manusia yang ada dapat mengoptimalkan program-program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB sudah secara optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan meningkatkan dan menggunakan sumber daya yang ada dengan baik.

Context of Policy

Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Strategi dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involed*)

Dalam melaksanakan kebijakan, perlu dipertimbangkan mengenai kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang menjalankannya guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan implemetasi dari Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, kekuasaan yang dimiliki pemerintah yaitu bersumber dari kedudukannya sebagai pelaksana

sehingga pemerintah mempunyai hak dalam mengatur dunia usaha maupun lembaga layanan terpadu dan lembaga-lembaga terkait agar mematuhi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga terciptanya lingkungan ramah anak. Selain itu, walaupun berdasarkan kewenangannya DP3AP2KB sebagai pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk penanganan sampai tingkat SMP saja, namun DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga tetap melakukan intervensi terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak SMA yang belum berusia 19 tahun karena menurut Bu Isna selaku Kabid PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, yang tergolong dalam kategori anak adalah dari masih didalam kandungan hingga usia 18 tahun sehingga intervensi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta sudah semestinya dilakukan karena ini merupakan wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain kekuasaan, terdapat kepentingan pemerintah dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Kemudian, keluarga juga sebagai pelaksana dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memiliki kepentingan yaitu dengan adanya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini keluarga dapat menjadikannya sebagai legitimasi hukum dalam memperjuangkan hak anak.

Kemudian yang dibutuhkan juga dalam implementasi sebuah kebijakan adalah strategi dalam pelaksanaannya. Sejauh ini, DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah melakukan banyak program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak dengan melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan SKPD Kota Yogyakarta untuk melakukan program-program yang tentunya berdampak positif bagi anak, dan penanganan-penanganan yang cukup baik pada setiap kasus yang ada. Namun tentunya hal ini dirasa masih belum optimal sehingga masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara penulis mengetahui bahwasannya DP3AP2KB telah merumuskan untuk membuat Buku Saku dalam pencerdasan kepada masyarakat. Buku Saku yang dibuat rencananya akan diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pencerdasan kepada masyarakat melalui hal-hal yang sederhana. Pembuatan Buku Saku ini dikarenakan menurut DP3AP2KB Kota Yogyakarta, sosialisasi dan pencerdasan yang dilakukan melalui berbagai media massa maupun media sosial dirasa belum optimal dan tidak begitu menarik sehingga tujuan dari pelaksanaannya dirasa belum maksimal. Selain pembuatan Buku Saku, DP3AP2KB juga tetap berupaya dalam merancang program-program yang akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang

menarik agar seluruh masyarakat bahkan anak-anak dapat tertarik untuk mengikutinya. Salah satu contohnya, DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah merancang kegiatan Kampanye Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.

Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Karakteristik dan rezim yang berkuasa di lingkungan suatu kebijakan dilaksanakan sangat berpengaruh. Sehingga pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai karakteristik lembaga dan rezim di wilayah Kota Yogyakarta.

Rezim yang berkuasa tentunya adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karakteristik dari lembaga yang ada di pemerintahan Kota Yogyakarta adalah bersifat birokratis. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan program-program yang ada sangat terstruktur sesuai hirarki yang ada. Dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, DP3AP2KB Kota Yogyakarta tentunya membuat regulasi-regulasi turunan untuk pelaksanaan teknis di tiap-tiap wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian dari tiap-tiap wilayah yang ada menggunakan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Setelah semuanya terlaksana, pertanggungjawaban dari masing-masing wilayah yaitu kepada SKPD Kota Yogyakarta yang kemudian SKPD Kota Yogyakarta akan bertanggungjawab kepada Walikota.

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsivness*)

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana suatu kebijakan sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan karena ini berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai dari implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, kepatuhan dari para pelaksana sudah dilakukan secara optimal yaitu dengan melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi hingga selesai. Penanganan yang dilakukan juga bukan sekedar pencerdasan, namun pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sangat optimal dalam penanganan kasus. Dalam Pasal 7 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan dari pemerintah Kota Yogyakarta sudah baik, dibuktikan dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak. Ini merupakan kepatuhan dari pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan jalan yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Respon yang baik dari pemerintah juga dirasa sudah dilakukan secara optimal oleh DP3AP2KB dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di nKJota Yogyakarta. Salah satu contohnya seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya yaitu pembuatan peraturan tersebut sebagai respon dari pemerintah terkait dengan kekerasan di jalan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Selain itu, pemerintah juga membuat Buku Saku sebagai respon dari kurang tertariknya masyarakat dengan kegiatan-kegiatan dan upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagaimana Optimalisasi DP3AP2KB Dalam Rangka Menjamin dan Melindungi Hak Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta terbagi dalam beberapa bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, dan Bidang Keluarga Berencana. Pada bagian ini penulis akan membahas terkait dengan optimalisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta khususnya pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka menjamin dan melindungi hak anak di Kota Yogyakarta khususnya hak anak dalam keadaan khusus yaitu anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bu Isnayanti, dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak) memang tidak berjalan dengan baik selama ini. Upaya yang terus dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak tentunya sudah banyak, seperti pencerdasan melalui sosialisasi, pencerdasan melalui media sosial, melakukan kolaborasi dengan SKPD terkait untuk membuat program-program yang berdampak positif, melakukan penguatan lembaga-lembaga terkait setiap tahunnya dan sebagainya.

Namun hasil dari observasi penulis dilapangan terhadap beberapa guru, orang tua, dan siswa, mereka belum mengerti betul terkait dengan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Salah satu faktor penyebab belum meningkatnya kesadaran masyarakat menurut Bu Isnayanti adalah kurang menariknya program-program yang dilakukan dikarenakan hasil dari program-program tersebut tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu yang singkat. Inilah yang menjadi pengaruh kurang meningkatnya kesadaran dari masyarakat. Selain itu, kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam membuat sosialisasi dan/atau pencerdasan kepada para siswa lebih berfokus pada kejahatan di jalan dan hal-hal yang tidak

boleh dilakukan seperti mengonsumsi minuman keras, merokok, dan penggunaan obat-obatan dan zat-zat terlarang (Narkoba). Akan tetapi, DP3AP2KB Kota Yogyakarta terus melakukan upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya anak dalam kondisi khusus yaitu anak korban kekerasan seksual dengan melakukan pembinaan terhadap keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Menurut Bu Isnayanti selaku Kabid PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, ada 2 faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu kurang menariknya kegiatan non fisik yang dilakukan dan tidak optimalnya 8 fungsi keluarga. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada tentunya sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Dalam mengatasi kurang menariknya kegiatan non fisik yang dilakukan, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melakukan kolaborasi bersama SKPD lain dalam menyusun program-programnya. Salah satu contohnya yaitu DP3AP2KB Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan untuk membuat perlombaan kepada anak pada Hari Anak Nasional 2024 dengan lomba-lomba yang tentunya berdampak positif bagi anak. Selanjutnya, DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga telah merumuskan Buku Saku yang akan dibagikan kepada masyarakat guna member pencerdasan secara sederhana. Harapannya dengan adanya Buku Saku tersebut masyarakat dapat membacanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Buku Saku ini dibuat karena DP3AP2KB Kota Yogyakarta melihat bahwa jika dibuatkan dokumen dan poster yang disebar di media sosial belum tentu semua masyarakat membaca dan tertarik dengan hal tersebut.

Penghambat terakhir dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kurang optimalnya 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan. Fungsi keluarga ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak dalam masa pertumbuhan. Ketika fungsi dari keluarga tidak optimal maka anak akan salah dalam mengambil langkah. Lingkungan keluarga menjadi tempat yang membentuk karakter anak sehingga peran keluarga dalam menerapkan 8 fungsi keluarga ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yaitu melalui PUSPAGA untuk melakukan pembinaan terhadap keluarga tentang betapa pentingnya fungsi keluarga dalam membangun karakter anak dan ini adalah bentuk dalam perlindungan anak sehingga dapat menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi terhadap anak. Namun dapat dikatakan bahwa peran dari PUSPAGA ini masih belum optimal sehingga keluarga di setiap wilayah belum mampu untuk mengoptimalkan 8 fungsi keluarga. Oleh sebab itu DP3AP2KB Kota Yogyakarta dapat mengoptimalkan penguatan terhadap

PUSPAGA di setiap wilayah di Kota Yogyakarta agar dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pencerdasan kepada keluarga-keluarga di setiap wilayah Kota Yogyakarta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tentunya diimplementasikan oleh SKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya yaitu di Kota Yogyakarta. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. dalam melindungi dan memenuhi hak anak di Kota Yogyakarta, DP3AP2KB Kota Yogyakarta tentunya melakukan tahapan-tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan laporan. Implementasi dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebagai contoh, salah satu regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak. Regulasi ini dibuat Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk pencegahan agar anak terhindar dari kejahatan di jalan pada malam hari. Ini sebagai contoh bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan anak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dialami oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah:
 - a. Kurang menariknya kegiatan non fisik yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan lembaga terkait membuat masyarakat tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada kegiatan yang dapat langsung dirasakan dampaknya, namun program yang dilakukan dalam bentuk kegiatan oleh DP3AP2KB bersama lembaga terkait lainnya tentu membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melihat hasil yang akan dicapai;

- b. Kurang optimalnya peran PUSPAGA di setiap wilayah sehingga keluarga tidak memahami pentingnya 8 fungsi keluarga yang harusnya diterapkan dalam keluarga. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam masa pertumbuhan. Ketika fungsi keluarga tidak dapat dioptimalkan, maka akan berdampak negative bagi anak sehingga 8 fungsi keluarga ini harus diperhatikan dengan baik oleh setiap keluarga di Kota Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah cukup baik. Namun dibutuhkan *monitoring* dan *evaluation* agar bukan hanya Pemerintah Kota Yogyakarta saja yang patuh terhadap kebijakan yang ada melainkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam implementasi regulasi tersebut karena peran masyarakat sangat penting dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Masyarakat ketika sudah mengetahui isi dari regulasi dan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi dan dilindungi dari anak tentunya menjadi kemudahan bagi pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan yang disusun dan dapat efektif saat dilaksanakan;
2. DP3AP2KB Kota Yogyakarta tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dari pembentukan regulasi, melakukan kerja sama dengan SKPD terkait lainnya, dan membentuk lembaga atau forum-forum dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun dari hambatan yang dialami, DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam hal ini bisa meningkatkan penguatan terhadap lembaga terkait khususnya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di setiap wilayah agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terkhusus pada pencerdasan kepada keluarga-keluarga di setiap wilayah akan pentingnya 8 fungsi keluarga sehingga hal ini dapat di optimalkan oleh setiap keluarga di wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian, kurang menariknya kegiatan non fisik yang dilakukan tentunya DP3AP2KB Kota Yogyakarta bisa melakukan *monitoring* dan *evaluation* bersama seluruh mitra yang bekerja sama dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta agar dapat menghasilkan ide-ide ataupun gagasan untuk membuat kegiatan non fisik yang menarik. Selain itu, perancangan Buku Saku dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang dalam proses diharapkan dapat segera diselesaikan

agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga pencerdasan kepada masyarakat dalam bentuk yang sederhana dapat terealisasikan dengan segera.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- DP3AP2KB Jogja tangani 168 kasus kekerasan selama 2023: Laki-laki juga jadi korban. (2023, November 29). Diakses pada 14 Desember 2023 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/11/29/510/1156583/dp3ap2kb-jogja-tangani-168-kasus-kekerasan-selama-2023-laki-laki-juga-jadi-korban>
- Fajaruddin. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi. *Jurnal Varia Justicia*, 10(2).
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik: Kebijakan publik deliberatif, 9.
- Hardianto Djanggih. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non-penal. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2).
- Irawan, B. (2016). Organizational capacity development to respond to social services for homeless children. *Journal of Science and Technology*, 9(39).
- Paulus, H. (2010). *Delinkuensi anak: Pemahaman dan penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Truen RTH.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.